



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Agusyanto Alias Agus Bin Romansyah;**
2. Tempat lahir : Halong (Kalsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /17 Agustus 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Prima RT. 37 Kelurahan Teluk Lingga,
Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agusyanto Als. Agus Bin Romansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 136 Ayat 2” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 jo. Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agusyanto Als. Agus Bin Romansyah selama 5 (lima) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIA Bontang,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) batang kayu dengan berbagi ukuran yang terdapat ikatan pita warna merah
 - 4 (empat) batang kayu pajang LK 1,5 meter yang terdapat lilitan pita warna hijau
 - 1 (satu) buah terpal plastic warna biru

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merintangangi tersebut karena terpaksa;
2. Bahwa Terdakwa ingin haknya di areal tersebut dibebaskan;
3. Bahwa Terdakwa ingin dibebaskan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **Agusyanto Als. Agus Bin Romansyah** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Aglonema Pond yang berada di Desa Swargabara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **"Setiap orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 136 Ayat 2'', yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi Jumadil Suleman Bin Suleman selaku SPV/Pengawas Rehab PT. Kaltim Prima Coal (selanjutnya disebut PT. KPC) yang memiliki tugas khusus rehabilitasi/penghijauan (selanjutnya disebut Rehab) di Pit Jupiter Aglonema Pond yakni memindahkan topsoil ke arah stockfile Aglonema sehingga pekerjaan penimbunan/rehab sesuai dengan rencana perusahaan yang telah diinstruksikan oleh *Plan Technical Rehab* untuk melakukan kegiatan rehab dilokasi yang telah ditentukan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, Saksi bersama Anggota Crew B melaksanakan pekerjaan tersebut dengan menggunakan peralatan 1 (satu) unit *Excavator* KOMATSU PC800, 2 (dua) unit *Bulldozer* KOMATSU 85ss dan 4 (empat) unit *Articulated Trucks* sesuai rencana di wilayah Izin Pertambangan PKP2B (Peranjan Karya Pengusaha Pertambangan Batu-Bara) PT. KPC dengan Kontrak Nomor : J2/Ji D4/6/82 yakni di Aglonema Pond terletak di Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur yang sebelumnya lahan tersebut telah di lepaskan haknya dari Sdr. TAHLAH dengan luas 7.5 Ha (tujuh koma lima hectare) berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Perwatanan tertanggal 12 Oktober 2018.
- Kemudian pada hari yang sama selepas shalat Jum'at sekitar pukul 13.30 Wita, kegiatan pembuatan jalan oleh Anggota Crew B tersebut dihentikan oleh Terdakwa Agusyanto dengan alasan jalan ke kebun Terdakwa terganggu serta tidak dapat masuk ke dalam kebun dengan adanya kegiatan rehabilitasi tersebut. Atas hal tersebut Saksi Jumadil Suleman yang menerima laporan dari anggotanya mendatangi lokasi dimana Terdakwa menghalangi kegiatan rehabilitasi tersebut. Selanjutnya Saksi Jumadil Suleman melakukan negosiasi dengan Terdakwa untuk merawat dan memperbaiki jalan hingga menuju kebun yang diakui milik Terdakwa yang berada di area Pertambangan PT. KPC, akan tetapi Terdakwa menolak tawaran tersebut, kemudian pada pukul 16.35 Wita Terdakwa mengambil patok dan pita wama merah yang kemudian ditancapkan membentang di jalan hauling atau akses kegiatan rehabilitasi serta membangun tenda dengan tujuan agar alat pekerjaan pertambangan guna rehabilitasi di PT. KPC tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan segala aktifitas pembuatan jalan guna rehabilitasi terhenti. Atas hal tersebut Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Suleman memerintahkan Anggota Crew B untuk menarik peralatan dari lokasi tersebut.

- Bahwa lokasi kebun yang diakui oleh Terdakwa LK 5 ha, seluas 3 ha tersebut telah dibebaskan oleh PT. KPC dari Kelompok Tani Kutai Bersama yang beranggotakan 40 (empat puluh) orang di ketuai oleh Saksi Kasdi pada tahun 2011, serta Terdakwa tidak memiliki surat-surat legalitas atas kepemilikan lahan yang diakuinya tersebut. Bahwa lahan yang dimiliki Terdakwa serta memiliki legalitas, berada di dalam izin PKP2B PT. KPC akan tetapi berada jauh dari lokasi Terdakwa melakukan kegiatan blockade jalan hauling yakni dekat dengan Jalan Poros Sangatta-Bengalon, serta belum dilakukan pembebasan atas lahan tersebut dikarenakan tidak termasuk rencana areal kegiatan penambangan PT. KPC. Bahwa lokasi Terdakwa melakukan blockade jalan hauling terletak di lokasi izin pertambangan PT. KPC yang telah dilakukan pelepasan hak atas tanah oleh PT. KPC dari H. Talhah berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah oleh Pihak yang melepaskan hak H. Talhah, serta pihak penerima hak M. Iqbal Muzammil dan Bina Sembiring yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2018.
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat penahanan alat dan pemasangan pita oleh Terdakwa terhadap PT. KPC menggunakan GPS (*Global Position System*) Garmin 76Csx dan SUUNTO, diperoleh titik koordinat lokasi penahanan alat yakni $X = 567554$ dan $Y = 65828$, kemudian titik koordinat pemasangan pita dan tenda yakni $X = 566991$ dan $Y = 65279$. Bahwa pengecekan koordinat di *overlay* (tumpang susun) titik koordinat dengan peta pembebasan PT. KPC menggunakan *software* Autocad map 2010 dan Arctview 3.3 dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2021 oleh Herodianoor, ST selaku Kasubag UPT Survey dan Pemetaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kutai Timur. Berdasarkan hal tersebut, bahwa lokasi lahan yang di klaim oleh Terdakwa yang berada di Pit Jupiter Aglonema Pond terletak di Desa Swargabara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur merupakan daerah hijau atau telah dilakukan pembebasan lahan oleh PT. KPC.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa hingga Saksi Mohamad Sholikin Bin Samijo selaku Security PT. KPC bersama rekan-rekannya mencabut patok yang menghalangi kegiatan pertambangan PT. KPC, peralatan pertambangan tidak dapat melakukan aktifitas kegiatan usaha pertambangan yang mengakibatkan kerugian terhadap PT. KPC sebesar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 31.322.500,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 jo. Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rusli Akib Bin Muhammad Akib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Kaltim Prima Coal sebagai Supervisor Land Dispute tugasnya antara lain membantu pembebasan lahan Area I, indentifikasi, verifikasi dan monitoring;
- Bahwa PT. Kaltim Prima Coal bergerak di bidang pertambangan batubara dan wilayahnya antara lain Sangatta Utara, Bengalon dan Rantau Pulung dengan memegang ijin pertambangan dari pemerintah pusat tahun 1983 s/d 2021;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah PT. Kaltim Prima Coal telah melaporkan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan blockade lahan atau menghalang-halangi kegiatan pertambangan di areal izin PKP2B PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa penghalangan tersebut dilakukan pada Hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 dan Senin tanggal 19 Oktober 2020 di areal Aglonema Pound;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, Saksi mengetahui berdasarkan laporan dari Sdr. Jumadil selaku Supervisor Rehab dan juga dari laporan Serurity NPN Sdr. Yubertin dan Saksi juga melihat dokumentasi di lapangan kalau Terdakwa melakukan penghalangan dan blockade dengan memasang patok dan pembentangan tali wama merah sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa ada mengklaim lahannya ke PT. Kaltim Prima Coal dan sudah dilakukan pertemuan beberapa kali namun tidak ada titik temu;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat legalitas surat Terdakwa, tetapi lahan yang di klaim oleh Terdakwa sudah dibebaskan kepada Sdr. Ludiansyah yang tergabung dalam kelompok tani;
- Bahwa Terdakwa juga menghentikan kegiatan beberapa alat berat bekerja dan di SOP PT. Kaltim Prima Coal areal tambang tidak boleh ada orang lain atau kegiatan lain selain pegawai tambang, kalau ada kegiatan lain atau orang lain masuk tanpa izin dari pihak perusahaan, kegiatan dihentikan;
- Bahwa PT. Kaltim Prima Coal dapat melakukan kegiatan lagi setelah mencabut patok serta tali yang dibentangkan dan kemudian Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa penghentian kerja selama 1 (satu) hari dan PT. Kaltim prima Coal mengalami kerugian tetapi untuk hitungan berapa kerugiannya akibat perbuatan Terdakwa Saksi kurang tahu karena bukan bidang Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan perbuatan tersebut dilakukan oleh karena permintaan agar lahan milik Terdakwa dibebaskan tidak ditindaklanjuti dan jalan menuju kebun Terdakwa rusak;

2. Ludiansyah Alias Ludi Bin H. Jito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kaltim Prima Coal sebagai operator;
- Bahwa lahan yang di klaim Terdakwa sudah dibebaskan kepada Saksi sekitar tahun 2010 oleh PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa dasar surat kepemilikan Saksi adalah adalah Surat pembentukan Kelompok tani yang diterbitkan oleh Pihak Desa Swarga Bara Tahun 2003/2004, kalau Terdakwa setahu Saksi tidak ada tanahnya disekitar lokasi tanah Saksi yang dibebaskan, lahan Terdakwa berada jauh dari lokasi yang di klaim;
- Bahwa pembebasan tanah milik Saksi adalah berdasar surat kelompok tani;
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Saksi ada 14 orang yaitu H, Rusli, H. Jito , H. Yusuf, H. Dahlan, Yani, Saksi sendiri dan beberapa orang lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan blockade dengan memasang patok dan membentangkan tali serta menyetop alat bekerja dan dilakukan 1 (satu) hari saja;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat blockade yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan aktifitas PT. Kaltim Prima Coal tidak dapat berjalan;
- Bahwa penghentian kerja selama 1 (satu) hari dan PT. Kaltim Prima Coal mengalami kerugian tetapi untuk hitungan berapa kerugiannya akibat perbuatan Terdakwa Saksi kurang tahu karena bukan bidang Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan perbuatan tersebut dilakukan oleh karena permintaan agar lahan milik Terdakwa dibebaskan tidak ditindaklanjuti dan jalan menuju kebun Terdakwa rusak;

3. Jumadil Suleman Bin Suleman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 setelah Saksi melaksanakan sholat Jumat sekitar jam 13.30 WITA, saat Saksi ingin kembali melakukan aktifitas di areal Aglonema Pond di areal pertambangan PT. Kaltim Prima Coal, Saksi mendapat laporan dari operator yang mengatakan kalau aktifitas di hentikan oleh orang kampung, atas laporan tersebut Saksi tanyakan apakah orang tersebut masih di lokasi dan kemudian Saksi suruh tunggu, kemudian Saksi menuju ke lokasi dan Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencoba untuk bernegosiasi dan menanyakan kenapa Terdakwa menghentikan aktifitas perusahaan, saat itu Terdakwa menjawab kalau akses Terdakwa ke kebun yang lokasinya di areal tambang PT. Kaltim Prima Coal rusak, kemudian Saksi menawarkan akan merawat dan memperbaiki jalan akses menuju ke kebun Terdakwa, namun Terdakwa menolak, kemudian sekitar jam 16.30 WITA Terdakwa mengambil patok dan pita, kemudian membentangkan di jalan akses rehab, sehingga semua kegiatan tambang terhenti, kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa yang masih di areal tersebut dan melaporkan ke pimpinan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghentikan kegiatan tambang di dalam lokasi ada alat seperti dumtruck dan Excavator dan alat berat lainnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, lahannya ada di lokasi tersebut, namun setahu Saksi lokasi sudah dibebaskan oleh PT. Kaltim Prima Coal dan areal masuk didalam izin PKP2B PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memasang patok kemudian membentangkan tali;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan blockade tersebut tanggal 16 Oktober 2020, kemudian tanggal 19, 20 dan 21 Oktober 2020;
- Bahwa perusahaan mengalami kerugian, namun kerugiannya berapa itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sendiri saja memasang patok dan membentangkan tali dan mengatakan kegiatan dihentikan;
- Bahwa akses yang dihalangi atau di blockade oleh Terdakwa adalah akses satu-satunya kegiatan perusahaan di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan untuk mengentikan kegiatan di areal tambang tersebut dengan memasang patok dan tali, Saksi bernegosiasi dengan Terdakwa untuk mengeluarkan alat perusahaan dari lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperlihatkan dokumen kepemilikannya, Terdakwa hanya berkata kalau lahannya ada di dalam lokasi tersebut, tetapi lokasi tersebut sudah dibebaskan oleh PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa Terdakwa memang ada mengatakan kalau lahannya ada tanam tumbuhnya seperti karet, tetapi Terdakwa tidak ada memperlihatkan bukti kepemilikannya, hanya katanya saja dan Terdakwa mengatakan jangan diganggu lahan disitu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan.

Keberatan Terdakwa :

- Ada keterangan Saksi yang mengatakan Saksi menawarkan untuk memelihara dan memperbaiki jalan, itu tidak ada.

Atas Keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Mohammad Sholikin Bin Samijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya kejadian blockade atau menghalang-halangi kegiatan tambang yang dilakukan Terdakwa di areal pertambangan, sehingga waktu itu Saksi bersama Polres ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghalangan tersebut sendiri saja dan alasan Terdakwa melakukan penghalangan tersebut karena lahan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di lokasi tersebut, sementara lahan tersebut sudah dibebaskan oleh PT. Kaltim Prima Coal;

- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa melakukan penghalangan atau blockade tersebut selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan blockade selama 3 (tiga) hari tersebut, kegiatan pertambangan dihentikan;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari tidak ada kegiatan, perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa kegiatan pertambangan dapat berjalan setelah dari perusahaan dan Polisi mencabut patok dan tali yang dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kalau lahannya ada di dalam di lokasi tersebut namun tidak ada memperlihatkan surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan perbuatan tersebut dilakukan oleh karena permintaan agar lahan milik Terdakwa dibebaskan tidak ditindaklanjuti dan jalan menuju kebun Terdakwa rusak;

5. Muhammad Fathul Ramadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kaltim Prima Coal bertugas mengoperasikan alat berat di Departemen Mining Service untuk proses rehabilitasi/penimbunan pasca tambang untuk mengembalikan fungsi lahan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya kejadian blockade atau menghalang-halangi kegiatan tambang yang dilakukan Terdakwa di areal pertambangan PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 setelah sholat Jumat, saat Saksi akan melanjutkan aktifitas di Areal Aglonema Pond Saksi melihat Terdakwa melakukan pemblokiran dan melarang Saksi dan rekan yang lain sedang bekerja untuk menghentikan kegiatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt



- Bahwa menurut Terdakwa, lahannya ada di lokasi tersebut, sambil menunjuk lahan kearah belakang Saksi;
- Bahwa Terdakwa sendiri memasang patok kemudian membentangkan tali;
- Bahwa Terdakwa sendiri saja memasang patok dan membentangkan tali kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan mengatakan kegiatan dihentikan;
- Bahwa lahan yang sedang Saksi dan rekan kerjakan itu lahan perusahaan PT. Kaltim Prima Coal, lahan tersebut sudah dibebaskan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan perbuatan tersebut dilakukan oleh karena permintaan agar lahan milik Terdakwa dibebaskan tidak ditindaklanjuti dan jalan menuju kebun Terdakwa rusak;

6. Guntur Aprianto Alias Guntur Bin Asmuransyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi waktu kejadian ada di lokasi waktu itu Saksi mengendarai dumptruck dan Saksi melihat Terdakwa melakukan pemblokiran dan melarang Saksi dan rekan yang lain sedang bekerja untuk menghentikan kegiatan;
- Bahwa Dumptruck tersebut digunakan untuk loading kegiatan pertambangan;
- Bahwa menurut Terdakwa, lahannya ada di lokasi tersebut, sambil menunjuk lahan kearah belakang Saksi;
- Bahwa Terdakwa sendiri memasang patok kemudian membentangkan tali;
- Bahwa Terdakwa sendiri saja memasang patok dan membentangkan tali dan mengatakan kegiatan dihentikan;
- Bahwa lahan yang sedang Saksi dan rekan kerjakan itu lahan perusahaan PT. Kaltim Prima Coal, lahan tersebut sudah dibebaskan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan perbuatan tersebut dilakukan oleh karena permintaan agar lahan milik Terdakwa dibebaskan tidak ditindaklanjuti dan jalan menuju kebun Terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli Herodianoor ST Bin H. Maslan. HM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha UPT Survey dan pemetaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2018 hingga saat ini, tugas dan tanggung jawab Ahli antara lain:
 - Memberikan keterangan sebagai Ahli Dibidang survey dan pemetaan;
 - Survey lokasi, pengambilan titik Koordinat dan pemetaan;
 - Melaksanakan perintah lisan maupun Tertulis yang diperintahkan Atasan, dan tugas pokok lainnya;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa, Ahli pernah diminta oleh Polres Kutai Timur untuk melakukan pemetaan tanggal 23 Desember 2020 yaitu titik yang pertama lahan yang di klaim Terdakwa dan yang kedua Titik Bentang;
- Bahwa untuk pengukurannya memakai GPS Garmin 76Csx dan SUUNTO dengan pengambilan sesuai yang ditunjuk Terdakwa dan dilihat dari GPS kemudian di upload di komputer kemudian hasil peta keluar dan peta dibandingkan dengan peta pembanding pembebasan lahan PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa hasil pengecekan berupa koordinat di overlay (tumpang susun) dengan peta pembebasan PT. Kaltim Prima Coal menggunakan software Autocad Map 2010 dan Artcview3.3;
- Bahwa dari hasil pengecekan berdasar lahan yang diklaim Terdakwa yaitu diperoleh titik koordinat lokasi penahanan alat yakni $X = 567554$ dan $Y = 65828$, kemudian titik koordinat pemasangan pita dan tenda yakni $X = 566991$ dan $Y = 65279$;
- Bahwa dari hasil pengecekan koordinat di overlay (tumpang susun) titik koordinat dengan peta pembebasan PT. Kaltim Prima Coal menggunakan software Autocad map 2010 dan Artcview 3.3 yang ahli keluarkan pada tanggal 07 Januari 2021, diperoleh hasil bahwa lokasi lahan yang di klaim oleh Terdakwa dengan penahanan alat dan pemasangan pita dan tenda atau blockade yang berada di Pit Jupiter Aglonema Pond terletak di Desa Swargabara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah hijau atau telah dilakukan pembebasan lahan oleh PT. KPC
- Bahwa pada saat itu yang hadir saat pengecekan lokasi adalah Terdakwa sendiri, dari Polres dan juga dari PT. Kaltim Prima Coal;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) titik yang di klaim oleh Terdakwa itu masuk di wilayah PKP2B PT. Kaltim Prima Coal dan lahan tersebut setelah dibandingkan antara kedua Peta, masuk di areal lahan yang sudah dibebaskan;
- Bahwa kalau titik ke-3 (ketiga) yang di blockade oleh Terdakwa tersebut bukan di dalam kebun tetapi di simpang 3 jalan kampung dan titik diambil tetapi tidak dimasukan karena diluar kebun;
- Bahwa untuk titik ke 3 yang di blockade itu lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. Kaltim Prima Coal juga;
- Bahwa lokasi penahanan alat sudah termasuk yang di klaim oleh Terdakwa, khusus lokasi penahanan alat ada keterangan lahan yang sudah dibebaskan;
- Bahwa untuk titik ke-2 ncg : 65288, titik pengambilan yang diklaim Terdakwa, untuk titik-3 yang di klaim tidak ada di PLTR;
- Bahwa di peta benar yang tercantum ada 2 titik yaitu titik lokasi blockade dan titik penahanan alat;
- Bahwa yang ditunjukkan saat di lokasi titik lahan yang kuasai Terdakwa, lokasi penahanan alat dan pembentangan tali berbeda, di lokasi penahanan alat ada kebun yang menjadi permasalahan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan keberatan.

Keberatan Terdakwa :

- Ada 2 titik, ada 1 yang dilepaskan, 1 titik tidak dimasukan karena berada titik diambil dari jalan kampung ke tambang;
- Ada salah satu titik yang masuk peta, peta dititik untuk tentukan jarak;

Atas Keberatan Terdakwa, Ahli menyatakan tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **Saksi Sadeliansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa dilaporkan polisi, tetapi lahan Saksi berbatasan langsung dengan lahan Terdakwa;
- Bahwa letak lahan/kebun berada di Gang Buntu Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, lokasi lahan Saksi berdampingan, lahan Saksi di Barat dan lahan Terdakwa di Timur;
- Bahwa kalau luas tanah Terdakwa Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi bersama-sama menggarap dan berkebun sejak tahun 2008, dan sebelum digarap lahan tersebut hutan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan ditanami pohon karet;
- Bahwa kalau lahan Terdakwa masih dirawat dan dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan lahan Saksi sudah dibebaskan oleh PT. Kaltim Prima Coal tahun 2018;
- Bahwa lahan Saksi 0,5 Hektar dibebaskan oleh PT. Kaltim Prima Coal sejumlah Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa lahan Terdakwa belum dibebaskan, makanya masih dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa kalau soal blockade Saksi tidak tahu;
- Bahwa lahan Saksi, Saksi kuasai sejak tahun 2008 s/d 2018, Tahun 2018 dibebaskan sampai sekarang dikuasai oleh perusahaan;
- Bahwa pada saat kejadian blockade di lokasi Saksi tidak tahu dan tidak melihat karena Saksi sudah tidak punya lahan lagi di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan ketua maupun anggota Kelompok Tani;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi yang di blockade oleh Terdakwa;
- Bahwa lahan Terdakwa berada di Gang Buntu;
- Bahwa lokasi yang di blockade masuk mana Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa membentangkan tali di jalan pribadi Terdakwa yang dipergunakan oleh PT. Kaltim Prima Coal, tujuannya agar sama-sama tidak ada aktifitas dari pihak Kaltim Prima Coal maupun Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya sudah ada permasalahan lahan dan jalan yang rusak dan sudah komunikasi dan beberapa kali Terdakwa dipanggil di SR3 serta beberapa kali bertemu dengan yang berwenang, kemudian dari perusahaan berjanji akan menyelesaikannya tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa ada sebagian tanah kebun Terdakwa dijadikan akses jalan oleh PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa tujuan Terdakwa membentangkan tali rafia tersebut agar orang-orang yang diatas yang berwenang mengenai pembebasan lahan bertemu dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bermusyawarah dan mendapat kompensasi tanah Terdakwa, karena yang lain sudah dibayarkan;

- Bahwa Terdakwa membentangkan tali rafia pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dan pembentangan tali Terdakwa telah dicabut oleh pihak polisi dan security perusahaan tanpa memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembentangan tali rafia dan penghentian alat berat di areal Aglonema Pound/Gang Buntu Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa tujuan pembentangan tali rafia dan penghentian alat berat agar pihak perusahaan atau pihak yang bertanggung jawab menemui Terdakwa agar Terdakwa dapat membicarakan masalah tanah Terdakwa dan pihak perusahaan tidak dapat beraktifitas;
- Bahwa sebenarnya pembentangan tali rafia tersebut bukan lahan Terdakwa tetapi jalan masyarakat yang dipotong oleh perusahaan sehingga jalan masyarakat hilang;
- Bahwa Terdakwa memang ada memasang tenda karena lokasi panas untuk menunggu orang perusahaan yang datang;
- Bahwa penghentian alat berat tersebut Terdakwa lakukan karena alat berat tersebut telah merusak kebun Terdakwa dan Terdakwa meminta agar pihak perusahaan bertanggung jawab, tetapi orang dari perusahaan tidak datang, malah polisi yang datang;
- Bahwa penghentian alat dengan cara menyetop alat berat dan berkata agar memanggil orang yang bertanggung jawab agar bertemu dan berbicara dengan Terdakwa, sebelum ada yang datang dan menemui Terdakwa, alat tidak boleh beroperasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mendapat ganti rugi atas lahan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa menghentikan alat berat yang berada di kebun Terdakwa sendiri;
- Bahwa lahan Terdakwa ditanami pohon karet;
- Bahwa lahan Terdakwa tidak ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) batang kayu dengan berbagi ukuran yang terdapat ikatan pita warna merah;
- 4 (empat) batang kayu pajang LK 1,5 (satu koma lima) meter yang terdapat lilitan pita warna hijau;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa membentangkan tali di jalan yang dipergunakan oleh PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan agar sama-sama tidak ada aktifitas dari pihak Kaltim Prima Coal maupun Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar sebelumnya sudah ada permasalahan lahan dan jalan yang rusak dan sudah komunikasi dan beberapa kali Terdakwa dipanggil di SR3 serta beberapa kali bertemu dengan yang berwenang dari PT. Kaltim Prima Coal, namun belum ada penyelesaiannya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membentangkan tali rafia tersebut agar yang berwenang di PT. Kaltim Prima Coal mengenai pembebasan lahan bertemu dengan Terdakwa untuk bermusyawarah dan mendapat kompensasi tanah Terdakwa, karena yang lain sudah dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa membentangkan tali rafia pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dan baru selesai setelah dicabut oleh pihak polisi dan security PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan blockade dengan membentangkan tali di jalan dan penghentian aktifitas alat berat milik PT. Kaltim Prima Coal mengakibatkan aktifitas pertambangan berupa rehabilitasi jalan di Areal Aglonema Pond menjadi terhenti;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) mengalami kerugian materil berdasarkan perhitungan nilai Konstruksi Permanen Akses Asparaga ke Aglonema sejumlah Rp31.322.500,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan terhadap lokasi yang dihadiri oleh Terdakwa, Anggota Kepolisian dari Polres Kutai Timur, pihak PT. Kaltim Prima Coal yang dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Herodianoor ST Bin H. Maslan. HM dan kemudian dituangkan dalam Peta Hasil Ploting Penahanan Alat dan Pemasangan Pita oleh Sdr. Agusyanto (Terdakwa) Terhadap PT. KPC, dengan hasil titik koordinat lokasi penahanan alat yakni $X = 567554$ dan $Y = 65828$ dan titik koordinat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan pita dan tenda yakni X = 566991 dan Y = 65279 yang berada di Pit Jupiter Aglonema Pond terletak di Desa Swargabara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah hijau atau telah dilakukan pembebasan lahan oleh PT. Kaltim Prima Coal dan seluruhnya berada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) berdasarkan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) antara PT. Kaltim Prima Coal dengan Pemerintah tanggal 08 April 1982;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 jo. Pasal 136 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Setiap orang**" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Agusyanto Alias Agus Bin Romansyah** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa **Agusyanto Alias Agus Bin Romansyah** maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Yang Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB Yang Telah Memenuhi Syarat-Syarat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 136 ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wujud dari penguasaan tersebut dengan pendelegasian wewenang pengelolaan sumber daya alam dari negara kepada perusahaan adalah dengan cara negara memberikan Izin Usaha Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus. Dalam melindungi dan mengawasi perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa salah satu Faktor yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, adalah bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dalam KBBi merintang yakni menghalangi atau menghalang-alangi serta dapat juga berarti mengganggu atau mengusik;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, definisi dari istilah Setiap orang, yang merintang, mengganggu, kegiatan usaha pertambangan, dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), sebagai berikut :

- Setiap orang memiliki definisi dan maksud bahwa setiap orang atau orang perorangan, korporasi dan atau badan usaha yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai pelaku dari tindak pidana atau pelanggaran atau sebagai subyek hukum;
- Merintang memiliki definisi dan maksud bahwa suatu perbuatan atau kegiatan menghalangi dan atau menghentikan kegiatan usaha pertambangan yang telah memiliki perizinan sesuai dengan perundang-undangan;
- Mengganggu memiliki definisi yang sama dari pengertian merintang;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt



- Kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) memiliki definisi bahwa untuk kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan setelah memiliki IUP, dengan pentahapan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, sedangkan untuk syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 136 ayat (2) dalam UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, syarat-syarat dimaksud adalah :
 - Bahwa bagi pelaku usaha dibidang pertambangan dan atau pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi Produksi wajib menyelesaikan hak-hak yang ada diatas tanah dimaksud;
 - Sedangkan untuk kegiatan penyelesaian hak-hak atas tanah tersebut dapat dilakukan dengan cara bertahap, sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - Dalam hal yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah tersebut, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, diantara hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pengelolaan dan lain-lain;
 - Termasuk dalam hal ini, untuk tanah Negara yang berstatus hutan dan kawasan hutan, untuk penyelesaian hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang kehutanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian serta fakta-fakta hukum menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa membentangkan tali di jalan yang dipergunakan oleh aktifitas pertambangan PT. Kaltim Prima Coal;

Menimbang, bahwa pada awalnya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan agar sama-sama tidak ada aktifitas dari pihak Kaltim Prima Coal maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya sudah ada permasalahan lahan dan jalan yang rusak dan sudah komunikasi dan beberapa kali Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil di SR3 serta beberapa kali bertemu dengan yang berwenang dari PT. Kaltim Prima Coal, namun belum ada penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membentangkan tali rafia tersebut agar aktifitas pertambangan menjadi terganggu dan pihak yang berwenang di PT. Kaltim Prima Coal mengenai pembebasan lahan bertemu dengan Terdakwa untuk bermusyawarah dan mendapat kompensasi tanah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membentangkan tali rafia pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dan baru selesai setelah dicabut oleh pihak polisi dan security PT. Kaltim Prima Coal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan blockade dengan membentangkan tali di jalan dan penghentian aktifitas alat berat milik PT. Kaltim Prima Coal mengakibatkan aktifitas pertambangan berupa rehabilitasi jalan di Areal Aglonema Pond menjadi terhenti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) mengalami kerugian materil berdasarkan perhitungan nilai Konstruksi Permanen Akses Asparaga ke Aglonema sejumlah Rp31.322.500,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengecekan terhadap lokasi yang dihadiri oleh Terdakwa, Anggota Kepolisian dari Polres Kutai Timur, pihak PT. Kaltim Prima Coal yang dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Herodianoor ST Bin H. Maslan. HM dan kemudian dituangkan dalam Peta Hasil Ploting Penahanan Alat dan Pemasangan Pita oleh Sdr. Agusyanto (Terdakwa) Terhadap PT. KPC, dengan hasil titik koordinat lokasi penahanan alat yakni X = 567554 dan Y = 65828 dan titik koordinat pemasangan pita dan tenda yakni X = 566991 dan Y = 65279 yang berada di Pit Jupiter Aglonema Pond terletak di Desa Swargabara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah hijau atau telah dilakukan pembebasan lahan oleh PT. Kaltim Prima Coal dan seluruhnya berada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) berdasarkan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) antara PT. Kaltim Prima Coal dengan Pemerintah tanggal 08 April 1982;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merintanggi tersebut karena terpaksa, selanjutnya Terdakwa ingin haknya di areal tersebut dibebaskan dan juga Terdakwa ingin dibebaskan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam pembelaan Terdakwa pada dasarnya adalah alasan yang mendasari atau melatarbelakangi dari dilakukannya perbuatan Terdakwa dalam merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan PT. Kaltim Prima Coal, sedangkan di persidangan telah diperoleh fakta mengenai perbuatan Terdakwa tersebut yang telah merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan PT. Kaltim Prima Coal selaku pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat, sehingga nota pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 162 jo. Pasal 136 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana kurungan yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 13 (tiga belas) batang kayu dengan berbagi ukuran yang terdapat ikatan pita warna merah, 4 (empat) batang kayu panjang LK 1,5 (satu koma lima) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat lilitan pita warna hijau dan 1 (satu) buah terpal plastic warna biru adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Kaltim Prima Coal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 162 jo. Pasal 136 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agusyanto Alias Agus Bin Romansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP dan IUPK Yang Telah Memenuhi Syarat-Syarat"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) batang kayu dengan berbagi ukuran yang terdapat ikatan pita warna merah;
 - 4 (empat) batang kayu pajang LK 1,5 (satu koma lima) meter yang terdapat lilitan pita warna hijau;
 - 1 (satu) buah terpal plastik warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Noviyanto Hermawan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Alto Antonio, S.H., M.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti

Helia Ferial, S.H.